



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 7 November 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2004 Pemohon telah menikah dengan sorang laki-laki yang bernama XXXXX sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 6 Maret 2004 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 1

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 (umur 16 (enam belas) tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak berkerja, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Oktober 1996, (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kabupaten Seruyan;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor : XXXXX tanggal 8 Januari 2021, karena **Anak Pemohon** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa **Anak Pemohon** berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula **Calon Suami Anak Pemohon** berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai kuli bangunan, mempunyai penghasilan lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan keterangan surat tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXX, Nomor XXXXX dan diketahui oleh Camat Seruyan Hilir;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/128/HK.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2021;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **Anak Pemohon**, tanggal lahir 1 Januari 2005 (umur 16 (enam belas) tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran lebih kurang sejak 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama: **Calon Suami Anak Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Oktober 1996 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan Anak Pemohon sudah berpacaran lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama **Calon Besan Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Madura, 5 Maret 1959, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mau menikah dengan Anak Pemohon karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon), NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 13 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), tanggal 15 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 29 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 8 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tanggal 12 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 17 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan bulanan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berpacaran dan berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon beragama Islam, dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan bulanan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 1 Januari 2005, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan
akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)
dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan para Pemohon memiliki kapasitas
hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in
judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu
Keluarga atas nama Suami Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut
merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto
Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende
bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah
dikaruniaai anak yang bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut
merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto
Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende
bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon
adalah anak kandung dari dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 1 Januari
2005 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 16 (enam belas) tahun,
sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun)
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Oktober 1996 dan saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir untuk menikahkan anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 16 (enam

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan Anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami Anak Pemohon) sudah sangat dekat lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
 4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
 5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun dari keluarga Calon Suami Anak Pemohon, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
 6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
 7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 8. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/128/HK.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2021;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun 2021.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh **Hakim** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Hakim

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp100.000,00
3. Meterai	: Rp 9.000,00

Jumlah : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)